

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

NOMOR : KD. 075 / KP.101 / VTP-2022

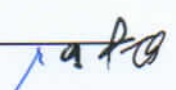
T E N T A N G

MARKETING AGENT

DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk realisasi pencapaian target pendapatan dan bisnis perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas maka perusahaan memandang perlu ditetapkannya Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor KD.36/KP.709/VTP-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK – 20/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);



8. Akte Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H.,M.kn. Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Marketing Agent Di Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Marketing Agent adalah Tenaga Profesional Pemasaran yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Sales & Marketing berkerja sama dengan perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan agent (tidak berstatus karyawan) yang bertanggung jawab dalam memperoleh *order* pekerjaan perusahaan, mencari klien potensial, melaksanakan target penjualan.
- KEDUA : 1. Fungsi dari Marketing Agent adalah :
- Mewakili perusahaan untuk melakukan penjualan.
 - Networking* untuk mengidentifikasi klien potensial.
 - Menyajikan metode promosi penjualan yang efektif dan efisien.
 - Memenuhi target perusahaan dalam penjualan.
 - Meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Tanggung Jawab dari Marketing Agent adalah :
- Memastikan pekerjaan yang diberikan berjalan dengan baik.
 - Menanggung beban dan/atau kerugian akibat pekerjaan yang diberikan marketing agent menimbulkan kerugian.
 - Penyalahgunaan wewenang menjadi tanggung jawab marketing agent dan melepaskan perusahaan dari segala permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang tersebut.
 - Segala biaya yang timbul dari aktifitas marketing agent menjadi tanggung jawab diri pribadi marketing agent.

KEEMPAT : Marketing Agent berhak mendapatkan komisi yang akan diberikan setelah pembayaran atas pekerjaan telah diterima oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan presentase sebagaimana table berikut :

No.	Realisasi Gross Profit Margin (%) per Pekerjaan	Besaran Komisi Maksimal (%)
1	15 ke atas	5%
2	12 s/d 14,99	4%
3	9 s/d 11,99	3%
4	6 s/d 8,99	2%

Presentasi komisi sebagaimana table diatas ditentukan oleh Kepala Divisi Sales & Marketing dengan persetujuan Direksi.

KEELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
Direksi




ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip.